

BAB II

HISAB RUKYAT

A. Pengertian Hisab Rukyat

1. Pengertian Hisab

Kata “hisab” secara etimologi¹ berasal dari bahasa Arab yakni “حَسِبَ - يَحْسِبُ - حِسَابًا” yang artinya menghitung.² Dalam pengertian yang luas kata hisab dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas seluk beluk perhitungan, yang dalam bahasa Inggris disebut *Arithmetic*.³

Di dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi.⁴ Dalam Al-Quran kata hisab banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti dalam firman Allah,⁵



¹ Etimologi adalah penyelidikan mengenai asal-usul kata (istilah), lihat Alex MA., *Kamus Ilmiah Pupuler Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan, t.t., h. 163.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 261-261.

³ Lajnah Falakiah, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, h. 4 – 5 dan h. 47. Aritmatik adalah tanggal yang dapat dihitung hanya dengan cara aritmatika. Secara khusus, tidak perlu untuk membuat pengamatan astronomi atau mengacu pada pengamatan astronomi, contoh dari perhitungan ini adalah kalender masehi. Lihat Shofiyullah, *Mengenal Kalender Lunisolar di Indonesia*, Malang : PP. Miftahul Huda, 2006, h. 04.

⁴ Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007, h. 1.

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta. 2009, h. 1

Artinya : Pada hari Ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang di usahakannya. tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya (Al-Mu'min: 18).⁶

Dalam Al-Quran juga disebut beberapa kali kata “yaum al-hisab”, yang berarti hari perhitungan. Misalnya dalam firman Allah,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُبْدِئُ الْحَيَاةَ وَيُنْقِضُهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan (shaad: 26) .⁷

Dalam surat Yunus ayat 5, hisab dipakai dalam arti perhitungan waktu, sebagaimana firman Allah,

وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّجْمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَاللَّهُ عَظِيمٌ ۗ

Artinya: Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.⁸ Dia

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004, h. 469
⁷ *ibid.* h. 454
⁸ Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui (Yunus : 5).⁹

Dalam hadis kata hisab lebih banyak digunakan untuk arti perhitungan pada hari kemudian, namun ada juga sebagian kata hisab (kata kerja *nahsubu*) menunjukkan arti perhitungan gerak Bulan dan Matahari untuk menentukan waktu, yaitu hisab untuk menentukan bulan Kamariah.¹⁰

Hisab dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Kamariyah, dikenal dengan istilah hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi adalah system kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional.¹¹ Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Hattab RA (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi.¹²

Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Syamsiyah (*miladiyah*), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga system hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Kamariyah untuk pelaksanaan ibadah (*awal dan akhir Ramadhan*) karena menurut system ini umur bulan Sya'ban dan

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 208

¹⁰ Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *op. cit.*, h. 2

¹¹ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 3

¹² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 79

Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan.¹³

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini, umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya, boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab urfi.¹⁴

Di Indonesia, hisab hakiki dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu :

- a. Hisab hakiki taqribi. Hisab ini mempergunakan data Bulan dan Matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Bek dengan proses perhitungan yang sederhana.¹⁵
- b. Metode hisab haqiqi tahqiqi. Metode hisab ini dicangkok dari kitab al-mathla' al-said rushd al-jadid yang berakar dari sistem astronomi serta matematika modern yang asal muasalanya dari sistem hisab astronom-astronom tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern (Barat) berdasarkan penelitian baru.¹⁶
- c. Metode hisab haqiqi kontemporer. Metode hisab ini merupakan metode hisab generasi ke tiga. Metode ini tidak jauh berbeda dengan

¹³ *ibid.*, h. 80

¹⁴ Susiknan Azhari, *op. cit.*, h. 4

¹⁵ Ahmad izzuddin, *op. cit.*, h. 7

¹⁶ *ibid.* h. 8. lihat juga Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 4

metode hisab haqiqi tahqiqi hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan perkembangan teknologi dan sains.¹⁷

2. Pengertian Rukyat

Rukyat dalam istilah falak berarti melihat Bulan (hilal) pada saat Matahari terbenam tanggal 29 bulan Kamariah. Apabila hilal dapat dilihat, maka sejak Matahari terbenam tersebut telah dimulai bulan baru. Bila tidak dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, jumlah bilangan tanggal pada bulan tersebut digenapkan (*istikmal*) 30 hari.¹⁸

Berdasarkan etimologi, kata rukyat berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (رَأَى - بَرَى - رَأَى وَ رُؤْيَةً) yang berarti melihat,¹⁹ secara umum kata ini berarti melihat dengan mata kepala.²⁰ Dalam kamus al-Munawwir kata رُؤْيَةً berarti penglihatan dan تَرَى الْهَيْلَالَ berarti berusaha melihat hilal.²¹ Adapun secara terminologi kata rukyat memiliki arti melihat; melihat Bulan untuk menentukan mulai atau habisnya puasa Ramadhan.²²

¹⁷ *ibid.* h. 8

¹⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t., h. 683., Lihat juga skripsi Takhrir Fauzi, *Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Desa Kracak Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*, 2011, h. 22

¹⁹ Achmad W arson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet 14, h. 460.

²⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, cet 2, h. 183.

²¹ Achmad Warson Munawwir, *op.cit.* h., 461.

²² Alex MA. *op. cit.*, h. 574

Mengenai pengertian rukyat, dalam kitab Irsyadu Ahli al-Millah²³ halaman 243 Imam Bakhit al-Muthi'i mengatakan:

الْمُتَبَادِرُ مِنَ الرُّؤْيَةِ الرُّؤْيَةُ الْبَصِيرَةُ بِالْفِعْلِ وَ إِنَّمَا عَلَّمَهَا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ رَحْمَةً لِلْمُكَلَّفِينَ
وَتَيْسِيرًا لِيَهُمْ وَ لِيَكُونَ حِطَابًا بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْحِسَابِ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ
إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ

Artinya: pengertian rukyat yang cepat dipahami ialah melihat bil fi'li (benar-benar dengan mata). Dikaitkannya dengan pengertian tersebut hanyalah untuk menjadi rahmat dan memudahkan kepada orang-orang mukallaf, dan agar menjadi khitab (ucapan) dengan suatu hal yang nyata yang diketahui oleh setiap orang. Berbeda dengan hisab, karena ia hanya diketahui oleh orang sedikit.²⁴

Secara harfiyah, rukyat memiliki makna melihat secara visual (melihat dengan mata kepala), namun kata rukyat juga memiliki beberapa interpretasi, beberapa interpretasi terhadap kata rukyat tersebut adalah :

- a. Kata rukyat adalah kegiatan melihat hilal bil fi'li, yaitu melihat hilal dengan mata, Baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Dengan demikian hisab tidak termasuk dalam pengertian rukyat.²⁵

²³ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op. cit.*, h. 25

²⁴ Al- Muthi'i Takhit, *Irsyadu Ahlil Millah Ila Atsabil Ahillah*, Kurdistan; Maktabah Kurdistan, 1908, h. 243

²⁵ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op. cit.*, h. 25

- b. Ra'a (رأى) bermakna أبصر,²⁶ artinya *melihat dengan mata*. Bentuk masdarnya رؤية. Diartikan demikian jika maf'ul bih (obyek)nya menunjukkan sesuatu yang tampak/terlihat.²⁷

Contoh:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ....

“apabila kamu melihat hilal...” (HR. Muslim)

- c. Kata *al-Ra'yu* secara lughawi juga dapat berarti ‘melihat bukan dengan cara visual’, seperti : melihat dengan logika, pengetahuan, dan atau kognitif.

Ra'a (رأى) bermakna أدرك / علم,²⁸ artinya *mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat* dan ada yang mengatakan *melihat dengan akal pikiran*. Bentuk masdarnya رأيا. Diartikan demikian jika maf'ul bih (obyek)nya berbentuk abstrak atau tidak mempunyai maf'ul bih (obyek).²⁹

Contoh:



Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?” (QS. Al-Maun:1)³⁰

- d. Rukyat, melihat dengan mata batin

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2002, cet. 25, h. 460

²⁷ Lihat skripsi Eni NM., *Sistem Hisab Awal Bulan Kamariah Dr. Ing. Khafid dalam Program Mawaaqit*, 2011, h. 16

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h.460

²⁹ Eni NM, *op. cit.*, h. 16

³⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 602

Ra'a (رَأَى) bermakna ظَنَّ / حَسِبَ , artinya *mengira, menduga, yakin*,³¹ dan ada yang mengatakan *melihat dengan hati*. Bentuk masdarnya رَأَى. Dalam kaedah bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua maf'ul bih (obyek).³²

Contoh:



Artinya: Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil) (QS. Al-Ma'arij: 6)³³

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

1. Dasar Hukum Dari Alqur'an

a. Surat Al-Baqarah Ayat 185




³¹ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h.460

³² Eni NM, *op. cit.*, h. 17

³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 568

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³⁴

b. Surat Yunus ayat 5



Artinya: Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(Q.S. Yunus ayat : 5).³⁵

c. Surat al-Baqarah ayat 189



³⁴ *ibid.*, h. 182

³⁵ *ibid.*, h. 208.

بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِيَّاهُمَا فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيِيهِ
وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيِيهِ فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

و حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ
فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَاقْدِرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ
ثَلَاثِينَ

Artinya: Berceita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah berceita kepada kami Abu Usamah berceita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi' bin Umar radiallahu anhu bahwa rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata;bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari.

Dan berceita kepada kami Ibnu Numair berceita kepada kami ayahku berceita kepada kami Ubaidillah dengan memakai jalur periwayatan ini, dia berkata : jika kalian terhalang oleh awan maka genapkanlah tiga puluh hari, sebagaimana hadis Abu Usamah. Dan berceita kepada kami Ubaidillah bin Abi Said berceita kepada kami Yahya bin Abi Said dari Ubaidillah dengan memakai sanad ini, Ia berkata Rasulullah Saw bersabda mengenai bulan Ramadan beliau berkata bulan itu jumlah tiga puluh hari, bulan itu

seperti ini, seperti ini, seperti ini dan berkata estimasikanlah dan tidak mengatakan tiga puluh hari.³⁸

b. Hadis riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya: Bercerita kepada kami Adam bercerita kepada kami Syu'bah bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata saya mendengar Abu Hurairah dia berkata Nabi Saw bersabda atau berkata Abu Qasim Saw berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari.³⁹

c. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Daruquthni

عَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ عَهَدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِرُؤُوسِهِ . فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلٍ نَشْكُنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا (رواه ابو داود و الدار قطنى و قال هذا اسناد متصل صحيح)

Artinya: dari amir Makkah, Al-Harits ibn Hatib. Ia berkata, “Kami dipesan oleh Rasulullah SAW supaya beribadah (puasa) karena melihat hilal. Maka jika kita tidak melihatnya sedangkan ada dua orang saksi yang adil bersaksi, maka

³⁸ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, edisi ke-2, zus. 5, h. 431, hadis ke 1796

³⁹ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, edisi ke-2, zus. 6, h. 481, hadis ke- 1776

kita beribadah karena persaksiannya itu (H.R Abu Daud dan Al-Daruquthni, ia berkata bahwa isnadnya itu muttasil dan shahih)⁴⁰

C. Sejarah Hisab Rukyat

Ilmu falak (astromi) terhitung sebagai cabang ilmu eksak tertua yang banyak mendapat perhatian manusia sepanjang sejarah. Kegiatan ilmu falak sudah berkembang sejak jauh sebelum Islam datang. Pengetahuan manusia terhadap ilmu falak pada awalnya hanya sebatas pengamatan alami yang bersifat praktis-pragmatis yaitu mengamati terbit dan tenggelam benda-benda langit untuk kepentingan perjalanan, perdagangan, pertanian, menetapkan ritual-ritual agama & sosial, dan lainnya.⁴¹

Aktifitas praktis-pragmatis ini tak jarang juga dikaitkan dengan menelaah situasi alam dalam perspektif yang berbeda yaitu menghubungkannya dengan hal-hal yang bersifat abstrak-pragmatis seperti untuk meramal karakter & nasib seseorang atau sekelompok orang di masa depan yang dikenal dengan nujum atau astrologi.⁴²

Di zaman tengah, selain disebut ilmu 'falak' dan 'haiah', ilmu ini di sebut juga ilmu observasi (al-rashd) yang merupakan bagian integral dalam ilmu falak. Selain itu ilmu ini disebut juga ilmu waktu (miqat) karena ia

⁴⁰ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Op.Cit.* h.22

⁴¹Lihat Artikel Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Ilmu Falak: Sejarah, Perkembangannya dan Peranannya dalam Islam*, <http://rukkyatulhilal.org/falakiyah/index.html>, di unduh pada 29, april 2012

⁴² *ibid*

berkaitan dengan penentuan waktu (khususnya waktu salat dan arah kiblat).⁴³

Menurut penulis dalam kaitannya dengan rukyat al-hilal, praktik observasi (rukyat al-hilal) mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum zamannya Rasulullah SAW Bahkan mungkin juga umat Nabi-Nabi terdahulu (Nabi-Nabi sebelum Muhammad) dalam waktu memulai dan mengakhiri ibadah puasa didasarkan dengan rukyat al-hilal.

Pada masa Rasulullah SAW proses melihat (Rukyat) hilal sangat sederhana. Cukup dengan menanti Matahari terbenam di hari ke-29, lalu mencari Bulan sabit. Jika ada dua orang yang melihatnya, sudah bisa dipastikan malam ini adalah tanggal satu (pergantian hari di kalender hijriah terjadi ketika maghrib). Jika hilal tidak terlihat, bilangan bulan akan digenapkan menjadi 30. Berarti, esok hari masih tanggal 30 bulan yang sama. Tanggal satu akan jatuh besok sore. Cara ini sangat sederhana dan sangat cocok dengan keadaan umat Islam pada masa itu yang sebagian besar buta huruf (umi).⁴⁴

Praktik rukyat pada zaman nabi hanya sekedar merukyat (melihat hilal) dengan mata telanjang. Keterbatasan teknologi pada zaman itu menyebabkan rukyat pada zaman itu hanya berdasarkan observasi tanpa melalui alat bantu sebagaimana yang dipakai pada zaman sekarang.

⁴³ *ibid*

⁴⁴ <http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/menelisik-metodologi-hisab-rukkyat-di.html> diakses pada tgl. 18 Juli 2012, jam 10:00 WIB.

Pada zaman Sahabat telah dikembangkan sistem kalender dengan hisab (perhitungan astronomi) sederhana yang disebut hisab Urfi (periodik) yang jumlah hari tiap bulan berselang-seling 30 dan 29 hari. Bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Maka Ramadhan semestinya selalu 30 hari, tetapi rukyat al-hilal tetap dilaksanakan untuk mengoreksinya.⁴⁵

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal penentuan awal bulan (penentuan awal bulan berdasarkan rukyat al-hilal) pada masa sekarang, para perukyat telah memakai peralatan yang cukup canggih seperti theodolite dan teropong bintang.

D. Kriteria Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah

1. Pengertian hilal

Hilal (dalam bahasa Arab jamaknya ahilla): Bulan sabit, dalam bahasa Inggris disebut crescent, yaitu Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah ijtima'. Dalam tingkatan-tingkatan penamaan orang Arab untuk Bulan hilal adalah sebutan Bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal sampai menjelang terjadinya rupa semu Bulan pada

⁴⁵ Lihat artikel Thomas Djamaluddin, *Wujudul Hilal yang Usang dan Jadi Pemecah Belah Ummat Harus Diperbarui*, <http://doonukuneke.wordpress.com/>, di unduh pada 10 Mei 2012

terbit awal.⁴⁶ Dalam buku *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*, Tono Saksono menjelaskan bahwa ada beberapa pengertian hilal menurut para ahli bahasa arab di antaranya adalah⁴⁷:

- a. Al Halil Bin Ahmad (ahli bahasa dari Oman) mendefinisikan hilal dengan : *sinar Bulan pertama, ketika orang melihat dengan nyata Bulan sabit pada awal sebuah Bulan*. Kata ini bisa saja berakar dari dua bentuk kalimat aktif maupun pasif seperti: dia muncul (halla), atau dia kelihatan (uhilla) yang kedua duanya melibatkan proses penyaksian.
- b. Raghib al-Isbahani menjelaskan: Bulan sabit (hilal) berarti Bulan yang husus kelihatan pada hari pertama dan kedua dalam sebuah Bulan, setelah itu, maka disebut “Bulan” (qamar) saja.⁴⁸
- c. Ibnu Manzur, mengatakan hilal dapat pula berasal dari teriakan gembira karena melihat atau mengalami sesuatu, misalnya tangisan bayi ketika baru lahir (ihlal al-saby), atau teriakan gembira: Bulan sabit telah muncul (ahalla al-hilal).

Menurut Tono Saksono, dari penjelasan para ahli bahasa di atas telah jelas bahwa ada proses melihat secara visual dalam kaitan dengan Bulan sabit (hilal).⁴⁹

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008, cet. II, h.76

⁴⁷ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*, Amythas Publicita: Jakarta, 2007, hal. 83

⁴⁸ *ibid.*, h. 84

⁴⁹ *ibid.*, h. 74

2. Kriteria Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia

a. Imkanur Rukyat MABIMS

Imkanur Rukyat adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan *Musyawahah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura* (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip:⁵⁰

Awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:

- 1) Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3° , atau
- 2) Pada saat Bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

kriteria di atas sebagaimana dalam panduan hisab rukyat yang mengemukakan bahwa taqwim hijriyah ditentukan oleh hisab dengan catatan bahwa ketinggian hilal untuk seluruh wilayah Negara anggota sudah 2 derajat di atas ufuk, jarak Matahari-Bulan minimal 3 derajat dan umur bulan setelah itimak minimal 8 jam. Selain hisab rukyat dilakukan untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan

⁵⁰ Lihat artikel Rusmanto, *Hisab-Rukyat dengan K-star*, h. 2

Syawal. Khusus untuk Brunei Darussalam, rukyat juga dilakukan untuk menentukan awal Dzulhijjah.⁵¹

Pada dasarnya Kriteria ini bertujuan untuk menjembatani metode hisab dan metode rukyat. Akan tetapi kriteria yang diharapkan sebagai pemersatu terhadap perbedaan kriteria yang ada nampaknya belum memenuhi harapan sebab beberapa ormas memang menerima, namun ormas yang lain menolak dengan alasan prinsip.⁵²

b. Rukyat Global

Rukyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain mungkin belum melihatnya.

Salah satu jamaah di Indonesia yang menggunakan rukyat global sebagai pedoman penetapan awal bulan Kamariyah adalah Jama'ah Muslimin (Hizbullah). Dalam penetapan awal bulan Kamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) selama ini merujuk

⁵¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2007, h. 44

⁵² Lihat modul pelatihan Mutoha Arkanuddin, *Hisab-Rukyat Awal bulan Hijriyah*, pdf-file h.15 (di unduh dari http://rukyyatulhilal.org/download/makalah/mutoha_makalah_hisab_awal_bulan.pdf)

kepada salah satu konferensi penetapan awal bulan Kamariyah (*Mu'tamar Tahdid Awa Il Asy Syuhur Al-Kamariyah*) di Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H bertepatan pada tanggal 27-30 Nopember 1978.⁵³ Menghasilkan keputusan diantaranya⁵⁴:

- 1) Pada azasnya penetapan awal bulan Kamariyah dilakukan dengan rukyat.
- 2) Dalam menetapkan awal bulan Kamariyah menggunakan rukyat global.
- 3) Sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Kamariyah yang dipenuhi dengan syarat:
 - a) Elongasi minimal 8⁰
 - b) Tinggi Bulan 5⁰

c. Kriteria Wujud al-Hilal

Muhammadiyah dalam penyusunan kalender Hijriyah baik untuk keperluan sosial maupun ibadahnya (Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah) menggunakan kriteria yang dinamakan "Hisab Hakiki

⁵³ Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang*, Jakarta, 2004, h. 33.

⁵⁴ Lihat skripsi Anshorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Di Indonesia*, 2011, h. 49

Wujudul Hilal".⁵⁵ Kriteria ini menyatakan bahwa awal bulan Hijriyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- 1) Telah terjadi ijtimak (konjungsi),
- 2) Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan
- 3) Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud).

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka Bulan baru belum mulai.⁵⁶

d. Rukyat Fi Wilayah al-Hukmi

Kriteria wilayahul hukmi adalah kriteria penetapan awal bulan yang berlaku pada suatu wilayah hukum tertentu saja. Salah satu Ormas Islam yang menggunakan kriteria ini adalah Nahdlatul Ulama. Dalam buku pedoman rukyat dan hisab yang di terbitkan penetapan awal bulan Kamariyah, khususnya awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Zulhijjah berlaku untuk seluruh wilayah Negara republik Indonesia. Walaupun berbeda mathla'nya.

Konsep ini didasarkan pada Qalyubi dan Umairah jilid II h. 50:

⁵⁵Lihat website RHI, <http://rukkyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/syawwal/index.html>, di unduh pada tgl. 29, April 2012

⁵⁶ Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *op. cit.* h., 78

وَ إِذَا رُؤِيَ بِبَلَدٍ لَرِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ دُونَ الْبَعِيدِ فَالْأَصَحُّ. وَ الثَّانِي يَلْزَمُ فِي الْبَعِيدِ أَيْضًا. وَ
 مَسَافَةُ الْبَعِيدِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ. وَ قِيلَ الْبُعْدُ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ قُلْتُ هَذَا أَصَحُّ.

Artinya: Dan apabila terlihat hilal di suatu negeri maka hukumnya wajib berlaku bagi negeri yang dekat dan bukan yang jauh, menurut pendapat yang ashah (lebih sah). Dan pendapat yang kedua, wajib juga bagi negeri yang jauh. Yang dimaksud jauh adalah jarak yang membolehkan qashar shalat. Dikatakan bahwa jarak jauh ialah perbedaan mathla'. Menurut pendapat saya, ini ashah. (al-Mahalli jilid II h. 50).⁵⁷

⁵⁷ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op. cit.*, h. 44